
**PENGARUH KEPUTUSAN KULTURAL MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR III/ KK-MRP/2009 TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS
DALAM RANGKA KEBERPIHAKAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA TERHADAP
KINERJA KERJA PEMERINTAHAN
DAERAH**

MARKUS NINGMABINDAN ANDI SANDI Ant.T.T, LLM

Abstract

The influence of cultural decision-Papuans People Assembly (MRP) Papua as a material consideration in determining and implementing the regional administration in terms of empowerment, protection and favor of indigenous Papuans in the container of the Republic of Indonesia Act No. 21 of 2001 about Special Autonomy for the Papua's Province as amended by the constitution of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2008 on Special Autonomy for Papua and West Papua Province, These results indicate that the decision of the Papuans People Assembly doesn't affect the government policy which leads to the protection, empowerment and alignments of the indigenous Papuans, because of most the material that is clearly making a process delegation of law before the decision was made without the involvement of MRP in 2008 because there is no legal instrument on the mechanism of inter-institutional superstructure while the local government after the MRP's decision in 2010 and 2011 cannot describe the regulations that have been made and other materials for regulatory policy collided with a political agenda such as the election of members of the MRP and the election of Governor.

Keywords: *Protection, Empowerment, Papua native alignments*

I. PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan Indonesia yang berawal dari aksi Mahasiswa pada tahun 1998 menjadi titik pangkal dalam merekonstruksi sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Dengan adanya reformasi tersebut Kepada daerah diberikan kewenangan besar untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia dengan menerapkan asas desentralisasi / otonomi daerah dan

otonomi khusus. Otonomi khusus hanya di berikan kepada provinsi Nangro Aceh Darussalam dan provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Dasar pemberian status otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang tentang undang- undang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Salahsatu kekhususan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah

mendelegasikan adanya lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diatur dalam bagian keempat (Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama, Pasa 15 (2).

Landasan filosofis dibentuknya MRP adalah *affirmation*, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi orang asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Papua demi melindungi hak-hak asli orang Papua dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, tujuan ini dirumuskan berdasarkan pengalaman sejarah, politik dan posisi orang Papua dalam bingkai birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia selama hampir empat puluh tahun.

Dengan demikian adat igahal yang melatar belakangi terbentuknya MRP yaitu: *Pertama*, belum signifikannya kehadiran orang-orang asli Papua di lembaga-lembaga politik resmi selama Orde Baru dan tidak terakomodasinya secara signifikan aspirasi orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan di Papua. *Kedua*, terbaikannya partisipasi dan hak-hak politik orang asli Papua selama itu. *Ketiga*, terbaikannya hak-hak dan partisipasi kaum perempuan Papua dalam Proses kebijakan Publik. Dengan demikian pembentukan MRP bias dikatakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dan daerah untuk melindungi hak-hak asli orang Papua dan penghargaan terhadap aspirasi politik orang Papua juga pemberdayaan terhadap kaum perempuan Papua (Amiruddin al Rahab, 2010: 90).

MRP sebagai lembaga perwakilan masyarakat asli, dikaitkan dalam konteks proses politik sangat sentral karena dinyatakan sebagai bagian dari suprastruktur pemerintahan daerah di Papua, dengan demikian pemerintahan di Papua setelah hadirnya MRP yaitu legislatif (DPRP) Eksekutif (Gubernur) dan

MRP yang ketiga posisi setara dan sederajat.

Walaupun demikian, yang menjadi hak memilih dan dipilih menjadi anggota MRP hanyalah orang asli Papua yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing unsurnya dengan proses seperti itu MRP mempunyai keunikan karena bukan merupakan representasi dari partai politik atau kekuatan politik, melainkan representasi kultural dari beberapa kelompok secara langsung. Dengan keunikan ini MRP menjadi lembaga politik yang penting karena konstituennya kongkrit dan nyata dalam kehidupan politik sehari-hari di Papua.

Dengan melihat kewenangan MRP yang ada seperti memberikan pertimbangan mengenai pembuatan perdasus, MRP menjadi institusi politik yang akan menjadi institusi penyelenggara pemerintahan. Dengan cara pandang seperti ini, proses politik di Papua memasuki era baru dengan posisi MRP sebagai pilar ketiga dari penyelenggaraan pemerintahan di Papua, MRP sekaligus menjadi institusi politik yang akan membuat politik lokal di Papua dalam era otonomi ini lebih dinamis. Yang dimaksud lembaga politik disini adalah suatu institusi yang perekrutan anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat sertamemiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik dan bertanggung jawab kepada publik, artinya dengan kewenangan yang ada padanya jika membuat keputusan akan mengikat seluruh orang di Papua.

Kehadiran MRP disisi lain memastikan berjalannya proses demokrasi di Papua, hal ini dimungkinkan karena besarnya peluang saling mengimbangi antara tiga pilar kekuasaan di Papua. Posisi yang saling mengimbangi itu akan membuka peluang lebih besar bagi rakyat Papua untuk berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan dan berbagai kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hak-hak asli orang asli Papua. Terbukannya ruang partisipasi dan kontrol yang luas sendirinya akan memperkuat proses demokrasi lokal di Papua.

Dengan pemahaman seperti ini, MRP akan menjadi sarana bagi memperkuat demokrasi, lokal sebagai daerah otonomi khusus disatu sisi dan disisi lain pemerintahan daerah di Papua tidak lagi sekedar menjadi agen pemerintah pusat untuk menjalankan kewenangan yang diberikan.

Dengan adanya MRP maka pemerintahan Papua akan lebih kuat untuk menciptakan dan membentuk kebijakan secara mandiri. Melalui MRP ruang partisipasi bagi masyarakat asli Papua semakin terbuka untuk mempengaruhi formulasi kebijakan, hal ini karena MRP memiliki tugas untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan asli Papua yang menyangkut hak-hak asli orang Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dengan demikian MRP, DPRD dan Gubernur dalam konteks otonomi Papua menjadi kelompok yang memerintah di Papua (*Communities of governing*).

Harapan adanya MRP dapat memberikan iklim pemerintahan yang baru, terutama adanya pandangan optimis yang didukung dengan sikap serta perbuatan dari orang asli Papua akan adanya perubahan pandangan sebagai bagian dari warga negara republik Indonesia sebagai negara yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ternyata tidak mudah merealisasikan secepat mungkin lembaga seperti ini dalam konteks negara kesatuan lebih khusus lagi terhadap Papua yang punya sejarah khusus dalam wadah ke-Indonesiaan. Hal ini dapat terbaca karena pemerintah tidak segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban MRP sesuai dengan ketentuan UU No 21 Tahun 2001 yang semuanya mengacu pada pedoman umum peraturan pemerintah bahkan setelah tiga tahun kemudian barulah dikeluarkan peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

Beberapa alasan melatarbelakangi keterlambatan dikeluarkannya pedoman dalam bentuk peraturan Pemerintah, diantaranya berprasangka negatif yang berlebihan oleh pemerintah terhadap MRP, bahwa MRP sebagai *supperbody* bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Bahkan setelah adanya PP No 54 Tahun 2004 pun dalam implementasi UU Otsus Papua dinilai tidak berdaya, bahkan ada yang berpendapat fungsi dan peran MRP yang ada tidak lebih merupakan kolaborasi dari utusan masyarakat adat, utusan agamawan dan utusan perempuan yang ditempatkan disana untuk mengurus masalah mereka sendiri, artinya yang penting mereka terwakili sehingga adas ebagai pelengkap Undang-undang Otsuss upaya bisa terus berjalan tanpa diberikan peran yang sesungguhnya (Wawan H. Purwanto, 2010: 228).

Walaupun pertimbangan dan penilaian akan MRP oleh Pemerintah demikian, MRP sebagai lembaga yang diusulkan oleh orang Papua untuk memperjuangkan hak-hak mereka dari praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi sebelum masa reformasi itu diakhiri maka MRP akan melaksan akan kewenangannya sesuai dengan yang tersurat dan atau yang tersirat didalam peraturan perundang-undangan yang ada terutama dalam wadah undang-undang otonomi khusus.

Namun yang menjadi persoalan adalah apakah dengan kewenangan yang ada pada MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua dalam realita dapat mampu mempengaruhi kebijakan daerah dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dalam sistem dan struktur kelembagaan Republik Indonesia lebih khusus dalam bentuk perdasi atau perdasus? Hal ini karena legislasi (proses pembentukan hukum) dalam melahirkan hukum positif dipengaruhi oleh konfirmasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut, pada sisi yang lain proses legislasi juga tidak lepas dari hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku menja

dipedoman alam proses tersebut.

Keputusan MRP ini sebagai bahan pertimbangan bagi proses legislasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai undang-undang lokal (dalamartiluas) yang dapat mengikuti pedoman penyusunan hukum yang ada sebagai negara kesatuan yang juga akan selalu dipengaruhi oleh intervensi dan interaksi politik yang syarat dengan muatan, nilai dan kepentingan paraaktor yang ada didalam, baik pada saat proses pembentukan hingga pemberlakuannya. Entah keberadaan MRP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah atau tidak, secara materil yang direkomendasikan di pandang oleh orang Papua bahwa hal-hal itulah yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah lewat pemerintahan daerah secara formal (perdasi dan Perdasus) untuk berpihak, melindungi dan memberdayakannya secara adil agar tercipta peluang menuju suatu perubahan polapandang untuk menata diri dan menyamakan diri mereka sebagai bagian yang sama dari suku bangsa dan daerah lain ditanah air Indonesia, mereka tidak pesimis akan dirinya sebagai rasminoritas yang termarginalkan dengan berbagai sebutan.

Dengan pandangan seperti inilah MRP merekomendasikan aspirasinya kepada pemerintah daerah (eksekutif dan Legislatif) untuk dibijaki dalam bentuk perdasi atau perdasus. Pada akhirnya realisasi akan kebijakan pemerintah daerah atas rekomendasi Majelis Rakyat Papuapun dapat diukur keefektifannya sebagai mana suatu kebijakan dengan berbagai faktor, baik faktor internmaupun ekstern juga sebaliknya, walaupun rekomendasi yang ada tidak dibijakipun jelas berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat diseluruh wilayah Papua, terutama bidang-bidang yang sangat vital. Hal ini dapat terjadi karena adanya MRP pada hakekatnya adalah menjadi cermin yang dapat berkaca melihat sejumlah persoalan yang terjadi sekian lama untuk diangkat dan diperhatikan secara khusus bagi orang asli

Papua. Maka dampak yang muncul adalah terhadap kinerja kerja pemerintahan daerah secara keseluruhan yang berimplikasi pada orang asli Papua ,orang nonasli Papua yang berada di Papua dan Papua Barat, bahkan berpengaruh terhadap wilayah pemerintahan lain diluar Papua yang menuntut Pemerintah mengambil kebijakan.

Berpijak pada uraian-uraian di atas, penulis melakukan analisis terhadap Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/KK-MRP/2009 terhadap efektivitas kerja pemerintahan daerah dengan keberadaan MRP dalam struktur pemerintahan daerah provinsi Papua yang juga dapat mengukur hakekat kekhususan Otonomi dengan keberadaan MRP

Harapan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep, format, dan model ideal mengenai MRP sebagai tindakan *affirmative action* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan menganalisis dan memposisikan konstruksiteoritisnya, sehingga pola atau model kelembagaan negara dengan tindakan seperti ini sesuai dengan tuntutan perkembangan negara dan hukum di Indonesia sehingga dapat tumbuh memberidorongan, semangat dan kekuatan sebagai negara hukum yang demokratis menuju cita-cita bangsa.

II. PEMBAHASAN

Materi keputusan MRP Nomor III/KK-MRP/2009 mengandung tiga aspek yaitu aspek keberpihakan perlindungan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Keputusan tersebut diusulkan kepada pemerintah provinsi Papua, pemerintah provinsi Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten /Kota se-provinsi Papua dan se-provinsi Papua Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan melihat dan membandingkan poin-poin dari tiga aspek yang di usulkan

dalam keputusan MRP tersebut dengan delegasi kewenangan yang diberikan kepada daerah lewat UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diatur dengan perdasi dan perdasus ternyata yang diusulkan Oleh Materikeputusan MRP:

MRP tersebut sebagian besar secara jelas telah di delegasikan lewat Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah berlangsung selama sembilan (9) tahun.

Materi keputusan MRP dan delegasi Undang-Undang Otonomi khusus Bagi Papua dan Papua Barat sebagai berikut :

| Aspek Keberpihakan | Perdasi | Perda kabupaten /kota | Perdasus |
|---|---------|-----------------------|----------|
| 1. Bidang politik : | | | |
| a. partai politik lokal | | | ✓ |
| b. Tata cara rekrutmen bakal calon dan rekrutmen calon | | | ✓ |
| 2. Bidang pemerintahan | | | |
| a. pembentukan Daerah otonomi Baru | | | ✓ |
| b. Tata cara penerimaan Pegawai negeri dengan formasi khusus | ✓ | ✓ | |
| 3. Bidang kebudayaan / kesatuan kultural orang asli papua | | | ✓ |
| 4. Bidang keagamaan | ✓ | | |
| 5. Perjanjian dengan Pihak ketiga dan kerja sama luar | | | |
| a. Perjanjian kekerja sama luar negeri | ✓ | | |
| b. Pengelolaan bidang tertentu dan | ✓ | ✓ | |
| 6. Pemberdayaan swasta lokal... | ✓ | | |
| 7. Pemerintahan adat... | | | ✓ |
| 8. Hak kekayaan intelektual... | ✓ | ✓ | |
| 9. Bahasa daerah, daerah kebudayaan, hak-hak adat, budaya suku dan agama suku | ✓ | ✓ | |
| Aspek Perlindungan | Perdasi | Perda kabupaten/kota | Perdasus |
| 1. Bidang hak Asasi Manusia | | | |
| a. peradilan HAM | ✓ | | |
| b. Komisi daerah HAM | ✓ | | |
| c. komisi kebenaran dan rekonsiliasi | ✓ | | |
| 2. Pertahanan keamanan dan ketertiban | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| polisi adat Papua ... | ✓ | | |
| 3. Ancaman kepunahan | ✓ | | ✓ |
| 4. kependudukan | ✓ | | ✓ |
| 5. Perlindungan dari bahaya virus HIV/AIDS | ✓ | | ✓ |
| 6. Perlindungan terhadap pola pengelolaan Sumber daya air | ✓ | | |
| 7. Upaya perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan penyangga kehidupan dan hutan lindung..... | ✓ | | ✓ |
| 8. Perlindungan fauna ... | ✓ | | ✓ |
| Aspek Pemberdayaan | | | |
| 1. Bidang sumber daya manusia | | | |
| a. pendidikan... | ✓ | ✓ | |
| b. ekonomi... | ✓ | ✓ | |

Dari keputusan tersebut dapat kalkulasikan bahwa yang di usulkan untuk dibuat dalam bentuk perdasu sebanyak duapuluh (20) masalah, perda kabupaten/kota sebanyak enam (6) masalah sedangkan perdasus sebanyak sepuluh (10) masalah. Kewenangan UU No 21 Tahun 2001 terhadap Kebijakan Legislasi Daerah :

Kategori kewenangan perdasu:

1. Kewenangan daerah dan kewenangan khusus (Pasal 4);
2. Tata cara pemilihan Anggota MRP (Pasal 24);
3. Perangkat Provinsi Papua, Perangkat MRP dan DPRD (Pasal 26);
4. Kebijakan kepegawaian Provinsi dan Kabupaten (Pasal 27);
5. Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap perdasus (Pasal 29);
6. Pembentukan komisi Hukum Ad Hoc (Pasal 32);
7. Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman dari sumber luar negeri dan dalam negeri (Pasal 35);
8. Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)(Pasal 36 Ayat (1);

9. Tata Cara penyusunan dan pelaksanaan APBD Pasal 36 Ayat (3);
10. Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Papua (Pasal 41);
11. Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan Sumber daya alam, Pasal 38 ayat (2);
12. Tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman serta pembiayaan (Pasal 48);
13. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 56);
14. Perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua (Pasal 57);
15. Standar pelayanan Kesehatan bagi penduduk (Pasal 59);
16. Program perbaikan dan peningkatan Gizi penduduk (Pasal 60)
17. Penempatan penduduk di Papua dengan program Transmigrasi Nasional, Pasal 61 ayat (3, dan 4);
18. Hak mendapat pekerjaan dan penghasilan (Pasal 62);

19. Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, SDA hayati, nonhayati, sumber daya buatan dan ekosistemnya (Pasal 64)
20. Jaminan pemerintah Provinsi terhadap penduduk provinsi Papua yang menyanggah masalah sosial (Pasal 65)

Kategori kewenangan perdasus:

1. Lambang daerah dalam bentuk bendera dan lagu daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua (Pasal 2);
2. Kewenangan khusus dalam rangka otsus kepada Kabupaten /kota (Pasal 4);
3. Kebijakan tata ruang pertahanan di provinsi Papua, Pasal ayat (8 dan 9);
4. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 11 ayat (3);
5. Keanggotaan dan Jumlah anggota MRP, Pasal 19 ayat (3);
6. Tugas dan wewenang MRP, Pasal 20 ayat (1 dan 2);
7. Pelaksanaan hak MRP, (Pasal 21);
8. Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP (Pasal 23);
9. Usaha-usaha perekonomian di Papua dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dan lain-lain, Pasal 38 ayat (2);
10. Perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di provinsi Papua, (Pasal 66)
11. Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 67)
12. Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan atau penggabungan Distrik atau Kampung, Pasal 3 ayat (5)

dengan demikian kewenangan Undang-Undang Otonomi khusus terdiri dari 20 Pasal perdasu, 11 Pasal perdasus dan 1 Pasal perda kabupaten/kota.

Dengan melihat delegasi kewenangan yang diberikan dalam Undang- undang otonomi khusus Papua yang telah berlangsung sembilan tahun dan materi keputusan MRP, penulis melihat produk hukum daerah sesuai kewenangan yang ada dalam periode 2010- 11 (setelah ada keputusan MRP).

Data produk hukum daerah provinsi Papua tahun 2010 tercatat 1 perdasus dan 5 perdasu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua
2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No 4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 5 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 6 tahun 2010 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua
5. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS(Data Biro Hukum Provinsi Papua 2010), sementara dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai berikut:
1. Peraturan Gubernur Papua No 1 tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
2. Peraturan Gubernur Papua No 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi No 46 Tahun 2005 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Daerah (Baperjakatda) Pemerintah Provinsi Papua
3. Peraturan Gubernur Papua No 3 Tahun 2010 Tentang Pembidangan

Tugas Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua

4. Peraturan Gubernur Papua No 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2011
5. Peraturan Gubernur Papua No 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
6. Peraturan Gubernur Papua No 6 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 (www.duppDephukham.go.id.).

Dari perdasus dan perdasu yang dibuat dalam tahun 2010, perdasu No 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan dan perdasu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS merupakan perdasu yang telah di rancang tahun 2007. Perdasus No 4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua telah ada namun dilakukan perubahan karena mengikuti perubahan UU Otonomi khusus Papua. Sementara perdasu No 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua dan perdasu No 5 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merupakan peraturan wajib bagi setiap tingkatan pemerintahan secara rutinitas, dengan demikian yang dianggap baru adalah perdasu No 6 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Papua.

Dengan demikian yang telah di buat dalam bentuk perdasu dan perdasus sebanyak 9 masalah sementara yang lainnya belum. Perdasu dan perdasus yang telah di buat kebanyakan merupakan aspek-aspek yang telah secara jelas ditentukan dalam undang-undang otonomi khusus sedangkan yang lain merupakan penjabaran undang-undang sektor lain.

Sebagian poin yang direkomendasikan tidak menjadi kewenangan daerah yaitu agama dan perjanjian dengan pihak ketiga, kerja sama luar negeri yang di hapus saat perubahan. Sementara poin rekomendasi yang belum dibuat merupakan penjabaran dari yang tersirat dalam Pasal-Pasal undang-undang otonomi khusus.

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan MRP tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, karena beberapa hal:

pertama, keputusan MRP bersifat bebas karena hanya bersifat rekomendatif, dan yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini adalah pihak eksekutif (Gubernur) dan Legislatif (DPR Papua) dengan berbagai kepentingan dan pertimbangan;

kedua, sebagian masalah yang direkomendasikan telah di buat dalam bentuk perdasu dan perdasus sebelum adanya keputusan MRP tanpa melibatkan MRP dengan suatu mekanisme yang baik dan benar. MRP tidak terlibat dalam proses legislasi perdasus karena instrumen prosedur keterlibatan MRP (perdasus tentang prosedur pertimbangan dan persetujuan) belum dibuat sebelumnya, bahkan dibuat bersamaan dengan raperdasus dan raperdasu tahun 2007 sampai di tetapkan menjadi perdasu dan perdasus pada tahun 2008;

ketiga, keputusan tersebut dibuat menjelang pergantian anggota MRP periode 2005-2010 dan menjelang pemilihan Gubernur periode 2011- 2016. Kemungkinan yang terjadi adalah program baru dengan gaya kepemimpinan baru.

keempat, sebagian materi rekomendasi tidak menjadi kewenangan MRP.

kelima, kedudukan MRP sebagai majelis Tinggi yang mempunyai kewenangan terbatas dengan DPRP karena hanya terbatas untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli papua dari sisi adat, agama dan perempuan.

keenam, terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang didasarkan pada peraturan menteri.

Dengan melihat produk hukum daerah provinsi Papua tahun 2010 ternyata tidak banyak hal yang di bijaki khususnya hal-hal yang di rekomendasikan oleh MRP bahkan penulis memprediksikan dalam tahun 2011 pun tidak banyak hal yang akan di bijaki karena ketidakjelasan prolegda dan ikut bertarungnya sebagian Pejabat pemerintahan daerah selaku yang berwenang dalam proses pemilihan Gubernur periode 2011-2016 dan baru terjadi pergantian anggota MRP periode 2011-2016 serta pembentukan dan pelantikan anggota MRP Provinsi Papua Barat dengan peraturan pemerintah yang bertentangan juga dengan UU otonomi khusus Papua.

I. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penulis dapat menyimpulkan *Pertama*, bahwa keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/KK-MRP/2009 tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Kedua, bahwa kinerja pemerintahan daerah kurang efektif dalam mengambil langkah untuk memihak, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua secara khusus dan efektivitas pemerintahan

secara umum di provinsi Papua karena kondisi pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah yang tidak konsekuen dengan mekanisme perundang-undangan yang didukung dengan kondisi rill pemerintahan daerah.

Demi kelancaran pembangunan di Papua sesuai tujuan otonomi khusus, Instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja antar lembaga suprastruktur pemerintahan daerah harus dibuat dan konsisten dalam pelaksanaan sesuai dengan kewenangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin al Rahab, 2010, *Heboh Papua, Perang RahasiaTrauma Dan Separatisme*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Wawan H. Purwanto, 2010, *Papua 100 Tahun Ke Depan*, CMB pres, Jakarta,
- Keputusan KulturalMajelis Rakyat Papua Nomor III / KK-MRP/ 2009
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Lembaran Daerah Provinsi Papua tahun 2006
- www.duppDephukham.go.id.